



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN JADWAL KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM
PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Penetapan Jadwal Kampanye Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Melalui

Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Kampanye melalui metode Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari di seluruh wilayah Kabupaten Bantul dengan waktu mulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
- KETIGA : Tempat pelaksanaan Kampanye melalui metode Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah di 16 (enam belas) kecamatan/kapanewon wilayah Kabupaten Bantul dengan rincian tempat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Petugas Kampanye melalui metode Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Bantul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menyampaikan salinan pemberitahuan dimaksud kepada Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Bantul dan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 17 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Deny Widyaningsih

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANTUL
 NOMOR 10 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN JADWAL KAMPANYE MELALUI
 METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK
 UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

NO. URUT PARTAI POLITIK	PARTAI POLITIK	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	
		21/01/2024	22/01/2024	23/01/2024	24/01/2024	25/01/2024	26/01/2024	27/01/2024	28/01/2024	29/01/2024	30/01/2024	31/01/2024	01/02/2024	02/02/2024	03/02/2024	04/02/2024	05/02/2024	06/02/2024	07/02/2024	08/02/2024	09/02/2024	10/02/2024	
1	PKB																						
2	GERINDRA																						
3	PDIP																						
4	GOLKAR																						
5	NASDEM																						
6	BURUH																						
7	GELORA																						
8	PKS																						
9	PKN																						
10	HANURA																						

11	GARUDA																			
12	PAN																			
13	PBB																			
14	DEMOKRAT																			
15	PSI																			
16	PERINDO																			
17	PPP																			
24	UMMAT																			

KETERANGAN :

 : JADWAL KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM YANG DAPAT DIPERGUNAKAN

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 17 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

Deny Widyaningsih

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE MELALUI
METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK
UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK
UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN/KAPANEWON	DESA/KALURAHAN	TEMPAT/LOKASI
1	BANGUNTAPAN	JAMBIDAN	LAPANGAN JAMBIDAN
2	BANTUL	TRIRENGGO	LAPANGAN TRIRENGGO
3	DLINGO	DLINGO	LAPANGAN DLINGO
4	IMOGIRI	KEBONAGUNG	LAPANGAN KEBONAGUNG
5	JETIS	TRIMULYO	LAPANGAN TRIMULYO
6	KASIHAN	BANGUNJIWO	LAPANGAN SEMBUNGAN
7	KRETEK	DONOTIRTO	LAPANGAN DONOTIRTO
8	PAJANGAN	SENDANGSARI	LAPANGAN KAMIJORO
9	PANDAK	WIJIREJO	LAPANGAN WIJIREJO
10	PIYUNGAN	SRIMULYO	LAPANGAN SRIMULYO
11	PLERET	PLERET	LAPANGAN PLERET
12	PUNDONG	PANJANGREJO	LAPANGAN PANJANGREJO
13	SANDEN	GADINGHARJO	LAPANGAN GADINGHARJO
14	SEDAYU	ARGODADI	LAPANGAN SUNGAPAN
15	SEWON	PENDOWOHARJO	LAPANGAN PENDOWOHARJO
16	SRANDAKAN	PONCOSARI	LAPANGAN PONCOSARI

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 17 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

